

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan, Marihot P (2016) Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk pemasukan pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. dan pembangunan.

Menurut Dharma dan Suardana (2014:2) Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan suatu daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Menurut Mardiasmo (2018:14) terdapat beberapa pengertian istilah yang terkait dengan pajak daerah, antara lain:

1. Daerah Otonom, suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah (Pemerintah Daerah) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, sekelompok orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dan bentuk usaha lainnya.
4. Subjek pajak, orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan perpajakan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh penguasa berdasarkan Undang-undang kepada orang pribadi atau badan tanpa ketidakseimbangan langsung yang seimbang. Selanjutnya, pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah masing-masing untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Samudra (2015:68) ada beberapa ciri yang melekat dalam pajak daerah baik menurut Undang-undang yang berlaku terdahulu maupun yang berlaku sekarang, diantaranya sebagai berikut:

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut dan oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

2.1.1.3 Fungsi Pajak Daerah

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama, yaitu pendapatan (*budgetory*) dan mengatur (*regulatory*).

1. Fungsi penerimaan (*budgetory*)

Fungsi penerimaan adalah fungsi utama dalam pajak daerah karena untuk mengisi kas daerah, secara sederhana memiliki arti sebagai alat pemerintah

daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan daerah.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulatory*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah pengaturan, dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam menjalankan tujuan pemerintah daerah. Fungsi pengaturan dapat tercermin dalam pengenaan pajak daerah yang tinggi untuk kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan dan sebaliknya dikenakan pajak daerah yang rendah untuk kegiatan prioritas bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

2.1.1.4 Kriteria Pajak Daerah

Terdapat beberapa kriteria mengenai pajak daerah, seperti yang dipaparkan Windhu Putra (2018:180) kriteria tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi, sesuai dengan definisi pajak yang telah ditetapkan dalam Undang-undang yaitu kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah.
2. Objek pajak terletak pada di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun ekspor-impor.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat diantaranya objek dan subjek pajak harus jelas, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
8. Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
9. Menjaga kelestarian lingkungan, dimana pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah, pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

2.1.1.5 Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa yang pajak daerah terdiri dari pajak provinsi sebanyak lima jenis pajak dan pajak kabupaten/kota terdiri sebelas pajak. Berikut adalah klasifikasi dari jenis pajak daerah:

1. Pajak Provinsi atau Pajak Daerah Tingkat I, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota atau Pajak Daerah Tingkat II, terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran. Yang dimaksud restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran seperti restoran termasuk rumah makan, warung makan kafe, bar, pedagang kaki lima, kecuali pelayanan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Perda.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan atau pungutan daerah terhadap penyelenggaraan hiburan, tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Yang termasuk kedalam mineral bukan logam diantaranya asbes, batu

tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, marmer, nitrat, pasir dan kerikil, tanah liat, fosfat, basal, grafit, tawas, gips, pasir kuarsa, dan lain sejenisnya yang sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dimana maksud parkir adalah suatu keadaan yang tidak bergerak pada kendaraan yang bersifat tidak sementara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dimana air tanah itu sendiri adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pengusahaan atas sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.1.1.6 Tarif Pajak daerah kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis pajak sesuai dengan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang. Tarif Pajak Daerah Tingkat II atau tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% ;
2. Tarif pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% ;
3. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% ;
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% ;
5. Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10% ;
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25% ;
7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% ;
8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 10% ;

9. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% dan
11. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

2.1.1.7 Formula Perhitungan Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang teruang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga untuk menghitung Pajak Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}$$

2.1.2 Retribusi daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Munawir (2008) menjelaskan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapapun yang tidak menerima pelayanan dari pemerintah tidak dikenakan biaya atas sumbangan tersebut.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk Kemenkeu), Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara

langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pengertian diatas mengenai retribusi daerah, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dibebankan secara langsung kepada pengguna jasa yang mendapat manfaat langsung dari penyediaan jasa tersebut.

2.1.2.2 Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Menurut Ardiyan *et al.*, (2018:7) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ciri-ciri retribusi daerah adalah:

1. Pungutan melalui pemerintah daerah.
2. Dalam pungutannya bisa paksaan, karena telah memakai fasilitas umum daerah.
3. Adanya timbal balik secara langsung dari apa yang telah mereka bayarkan (kontraprestasi langsung).

4. Penarikan dijatuhkan kepada individu atau lembaga yang telah memanfaatkan jasa-jasa yang telah disediakan oleh Negara

2.1.2.3 Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jenis Retribusi Jasa Umum, yang Terdiri Dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.2.4 Fungsi Retribusi Daerah

Menurut Agustini *et al.*, (2022:8), terdapat beberapa fungsi Retribusi Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah yang dimana retribusi daerah merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi di daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi pasti memerlukan dana, sehingga penerimaan yang

dihasilkan dari retribusi daerah digunakan sebagai modal untuk mengatur kegiatan di daerah.

3. Sebagai alat stabilitas ekonomi daerah dalam menghadapi masalah inflasi, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan sebagai modal untuk menciptakan solusi untuk membuat lapangan pekerjaan.
4. Sebagai ekuitas dan pengembangan pendapatan masyarakat, jika fungsi diatas terlaksana dengan baik maka pemerataan dan pengembangan pendapatan masyarakat dapat tercapai untuk menghilangkan permasalahan seperti ketimpangan sosial dan pengangguran bisa lebih dikendalikan.

2.1.2.5 Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dibedakan berdasarkan golongan retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Umum, Retribusi Pelayanan Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Klasifikasinya berdasarkan jenisnya pelayanan dan perizinan yang dapat berupa pelayanan atau pelayanan umum yang bersifat pribadi.

Menurut Windhu Putra (2018:191-192) prinsip dan sasaran retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Pelayanan Umum ditentukan dengan memperhitungkan biaya-biaya penyediaan layanan terkait, kapasitas masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan ini. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang memadai. Keuntungan yang memadai merupakan

keuntungan yang dapat dicapai jika pelayanan usaha dilakukan secara efisien dan mengikuti harga pasar.

3. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya yang berkaitan dengan pengurusan perizinan. Biaya tersebut meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, administrasi, dan penanganan dampak negatif pemberian izin.

2.1.2.6 Formula perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga Untuk menghitung Retribusi Daerah dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}$$

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sukartiningsih dan Iryanto (2024) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. PAD bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, serta mempunyai peranan penting sebagai sumber pendanaan dan acuan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perlu

dilakukan identifikasi sektor-sektor yang dinilai pemerintah berpotensi menjadi penggerak pembangunan daerah guna memaksimalkan pendapatan PAD. Tingkat efisiensi menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan PAD sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan dan memperkuat peran PAD.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

Menurut Windhu Putra (2018:150) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah. Abdul Halim (2014:10) mengatakan pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah meningkatkan kemandirian daerah serta mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Meningkatnya kemandirian daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, untuk membiayai pembangunan daerah, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan berbagai komponen pendapatan asli daerah akan berdampak pada peningkatan

total pendapatan asli daerah. Dengan demikian, peningkatan komponen-komponen pendapatan asli daerah diharapkan akan memungkinkan peningkatan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Sebagaimana Mahmudi (2020) bahwa menjelaskan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

2.1.3.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Jaya dan Dwiranda, 2014: 81).

2.1.3.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah berasal dari:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian pelaksanaan di daerahnya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian pelaksanaan di daerahnya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mencakup pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini bersifat fleksibel,

memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik materi maupun non-materi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung, mempermudah, atau memperkuat kebijakan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.1.3.4 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berlandaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Maka, untuk menghitung pendapatan asli daerah, dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

2.1.4 Studi Empiris

Penelitian sebelumnya yang digunakan oleh penulis digunakan sebagai referensi dalam menyusun penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa hasilnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan sebagai bentuk perbandingan dan gambaran bagi penulis dalam melakukan penelitian sejenis. Adapun Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Puja Rizqy Ramadhan (2019) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, pajak Daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.
3. Nurwahidah M dan Zainal Abidin (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa Dan Sumatera”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi, secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.
4. Vika Saputri (2019) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan

terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara.

5. Asma Mufidah, Jeni Susyanti dan Afi Rachmat Slamet (2017) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Ardiyan Natoen *et al.*, (2018) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Asep Mulyana (2019) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik secara simultan maupun parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
8. Beta Asteria (2015) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Jawa Tengah. Retribusi

daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Jawa Tengah. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD di Jawa Tengah.

9. Dedi Suharyadi, Rini Martiwi dan Eulin Karlina (2018) meneliti mengenai “Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor”. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Bogor. Dan secara simultan, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bogor.
10. Putri Puspita Ayu (2018) meneliti mengenai “Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Dana Perimbangan juga berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya bahwa Pemerintah Daerah sudah mulai mampu mengelola secara maksimal dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat.
11. Safiul Huda dan Sumiati (2019) meneliti mengenai “Pengaruh PAD, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi

Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

12. I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta (2020) meneliti mengenai “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan pada PAD di Kabupaten Badung. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
13. Ikhsan Ridho Nugroho (2020) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017.
14. Ujianti Tawakkal (2018) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Luwu Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

15. Yudi Hartono (2017) meneliti mengenai “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode 2012-2016)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan retribusi Daerah secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Toar Waraney Lakoy, Daisy S.M Engka, Steeva Y.L Tumangkeng (2016) meneliti mengenai “Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)”. Hasil penelitian ini menunjukkan rata rata retribusi daerah dari tahun 2005 sampai dengan 2014 memiliki kontribusi yang sedang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan pertumbuhan retribusi daerah mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran per tahunnya. Dari hasil regresi diperoleh adanya hubungan positif antara retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minahasa Selatan. Dari hasil regresi sederhana yang ada ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
17. Regina Usman (2020) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015)”. Hasil penelitian menunjukkan

secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 96,6%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

18. Frangky Martinus Mea *et al.*, (2017) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50% dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 % atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Lalu Pajak hotel diklasifikasikan pajak potensial, pajak restoran diklasifikasikan potensial, pajak hiburan terbelakang, pajak reklame diklasifikasikan berkembang, pajak penerangan jalan (PPJ) diklasifikasikan prima, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) diklasifikasikan potensial, pajak air tanah terbelakang, pajak sarang burung walet diklasifikasikan terbelakang, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) diklasifikasikan potensial dan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) diklasifikasikan potensial.
19. Ju Kumala Dewi dan made Kembar Sri Budhi (2018) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap

penyerapan tenaga kerja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pengaruh tidak langsung yang dilakukan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja tidak mampu memediasi variabel pajak daerah dan retribusi daerah pada pertumbuhan ekonomi.

20. Rezha Hanantoko (2020) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul dan Tempat Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|-----|---|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Puja Rizky Ramadhan (2019) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara | Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah | Subjek Penelitian | Berdasarkan hasil penelitian pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. | Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi Vol. 1 No. 5 Mei 2019 ISSN 2503-0337 |
| 2 | Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019) Pengaruh Pajak Daerah Retribusi Daerah Terhadap kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017 | Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. | Variabel dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. | Secara parsial dan simultan, pajak Daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. | Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Universitas Islam Lamongan Vol. V No. 2 Desember 2019 Hal 162-175 ISSN: 2597- 9116 |
| 3 | Nurwahidah M dan Zainal Abidin (2021) Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Di Provinsi Jawa Dan Sumatera | Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah | Subjek Penelitian | Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi, secara parsial Pajak Daerah berpengaruh | Jurnal Riset Perpajakan Vol. 4 No. 2 (November 2021) p-ISSN : 2714- 6308 e-ISSN : 2714- 6294 |

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul dan Tempat Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|----|---|---|--|---|---|
| | | | | positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Di Pulau Jawa Dan Sumatera. | |
| 4 | Vika Saputri (2019) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara | Variabel independen: Pajak Daerah dan retribusi Daerah Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah | Subjek Penelitian | Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara | Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5, No.1 (2019) 1-13 STIE Muhammadiyah Palopo |
| 5 | Asma Mufidah, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet (2017) Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang) | Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah | Variabel independen: Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Retribusi Parkir Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda | Pajak parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah | e-Journal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, Vol. 6, No. 2 2017 |
| 6 | Ardiyana Natoen, Evada Dewata, Yuliana Sari, Susi Ardiani, | Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi | Analisis data yang digunakan adalah regresi | Secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh | Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol.2 No.1 2018. ISSN: 2579- 969X |

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul dan Tempat Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|----|--|--|---|--|---|
| | dan Karina Leonasari (2018) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan | Daerah. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah | linier berganda | positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah | |
| 7 | Asep Mulyana dan Risma Budianingsih (2019) Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah | Variabel independen : Pajak Hotel dan Pajak Restoran | Berdasarkan uji statistik secara simultan maupun parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD. | Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 5 No. 1, Maret 2019 Universitas Nurtanio Bandung ISSN : 2460- 030X |
| 8 | Beta Asteria (2015) Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah | Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi daerah Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah | Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. | Pajak Daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Secara simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Jawa Tengah | Jurnal Program Studi Akuntansi UNP Yogyakarta |
| 9 | Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, dan Eulin Karlina (2018) Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil | Variabel independen: Retribusi Daerah. Variabel dependen: | Variabel independen: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. | Secara parsial, retribusi daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh | Jurnal MONETER AMIK BSI Bekasi Vol. 5 NO. 2 Oktober 2018 ISSN: 2550- 0139 |

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul dan Tempat Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|----|--|--|--|---|---|
| | Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor | Pendapatan Asli Daerah | Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. | signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Bogor. Secara simultan, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Bogor. | |
| 10 | Putri Puspita Ayu (2018) Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat | Variabel: Pendapatan Asli Daerah | Variabel independen: Dana Perimbangan Variabel dependen: Kinerja Keuangan Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda | Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Dana Perimbangan juga berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya bahwa Pemerintah Daerah sudah mulai mampu mengelola | Jurnal Akuntansi dan Ekonomi UNP Kediri Vol. 3 No. 1, Maret 2018 Hal: 80-96 ISSN: 2541- 0180 |

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul dan Tempat Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|----|---|---|---|---|--|
| | | | | secara maksimal dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat. | |
| 11 | Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019) Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah | Pendapatan Asli Daerah | Variabel independen : DAU dan DAK Variabel dependen : Belanja Modal Subjek Penelitian | PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. | Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Vol 14 (1) 2019, 85-100 Universitas Negeri Jakarta ISSN : 2302- 1810 (online) |
| 12 | I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta (2020) Universitas Udayana dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah | Variabel independen : Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Variabel independen : Pendapatan Asli Daerah | Subjek Penelitian | Retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan pada PAD di Kabupaten Badung. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada PAD pemerintah daerah Kabupaten Badung. | E-Jurnal Manajemen, Vol. 9 No. 4, 2020 : 1338-1357 Universitas Udayana ISSN : 2302- 8912 |
| 13 | Ikhsan Ridho Nugroho (2020) Pengaruh Pajak | Variabel independen : Pajak Daerah | Subjek penelitian | Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya |

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul dan Tempat Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|----|---|--|--|--|---|
| | Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur | dan Retribusi Daerah | | signifikan terhadap PAD. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017 | e-ISSN : 2460-0585 |
| 14 | Ujianti Tawakkal (2018) Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara | Variabel Independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Variabel dependen: Belanja Modal Subjek Penelitian | Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal | Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.1 No. 1 (2018) Oktober STIE Wira Bhakti, Makassar e-ISSN : 2622- 6383 |
| 15 | Yudi Hartono (2017) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode 2012-2016) | Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah | Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. | Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta | Jurnal Program Studi Akuntansi UNP Yogyakarta |
| 16 | Toar Lakoy, Waraney Daisy S.M Engka, | Variabel independen: Retribusi | Analisis data yang digunakan | Rata rata retribusi daerah dari tahun 2005 | Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Jurusan Ekonomi |

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul dan Tempat Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|----|---|---|---|---|---|
| | Steeva Y.L Tumangkeng (2016) Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014) | Daerah. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah | adalah analisis regresi sederhana. | sampai dengan tahun 2014 memiliki kontribusi yang sedang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan pertumbuhan retribusi daerah mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran per tahunnya. Dari hasil regresi diperoleh adanya hubungan positif antara retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minahasa Selatan. Dari hasil regresi sederhana yang ada ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). | Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 16 NO. 1 2016 |
| 17 | Regina Usman (2017) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2011-2015) | Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah | Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 96,6%. | JAF – Journal of Accounting and Finance Universitas Telkom Vol. 1 No. 1 September 2017 ISSN: 2581- 1088 |

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul dan Tempat Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | | Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. | |
| 18 | Frangky Martinus Mea, Vicky V.J Panelewen, dan Arie D.P Mirah (2017) Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten minahasa | Variabel independen: Pajak Daerah. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah | Melakukan analisis kontribusi dan pertumbuhan | Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50% dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 % atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Pajak hotel diklasifikasikan pajak potensial, pajak restoran diklasifikasikan potensial, pajak hiburan terbelakang, pajak reklame diklasifikasikan berkembang, pajak penerangan jalan (PPJ) diklasifikasikan prima, pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB) diklasifikasikan | Jurnal AgriSocioEkonomi Unsrat Vol. 13 No. 2A, Juli 2017 Hal: 323- 334 ISSN: 1907- 4298 |

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul dan Tempat Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|----|--|---|--|---|---|
| | | | | potensial, pajak air tanah terbelakang, pajak sarang burung walet diklasifikasikan terbelakang, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) diklasifikasikan potensial dan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) diklasifikasikan potensial. | |
| 19 | Ju Kumala Dewi dan Made Sri Budhi (2018) Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah | Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Variabel dependen : Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi | Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerja tidak | E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7.6 (2018) 1695- 1722 ISSN : 2337- 3067 |

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul dan Tempat Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. | |
| 20 | Rezha Hanantoko. (2020). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018" | -Pendapatan Asli Daerah -Dana perimbangan -Belanja modal | Variabel independen : Dana perimbangan Variabel dependen : belanja modal Subjek Penelitian | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. | Jurnal Ekonomi. Vol. 2 No. 1. ISSN 2745- 6366. |
| <p>Azwar Azis Suhendar (2024) 203403157 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2023)</p> | | | | | |

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi daerah adalah hak bagi daerah otonom untuk mengurus urusan masyarakatnya sendiri

sesuai dengan keinginan masyarakat dan hukum yang berlaku. Tujuan dari penerapan otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta untuk mencapai kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah memerlukan sistem yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada, sehingga lahir sistem desentralisasi pemerintahan. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri. Hal ini menuntut setiap pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing, termasuk mengelola dan memaksimalkan sumber pendapatan daerah, agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan merupakan sumber pendanaan utama untuk mendukung kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Halim, 2014:10). Artinya daerah harus mempunyai sumber pendapatan sendiri dengan mengembangkan potensi daerahnya, dimana indikatornya adalah total penerimaan

pajak daerah, retribusi, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah karena salah satu indikator untuk melihat kadar otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam pendapatan asli daerah. Maka berdasarkan pernyataan tersebut, Mahmudi (2020) menjelaskan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Diantara indikator Pendapatan Asli Daerah, kedua indikator tersebut yaitu pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Natya Mutiarahajarani (2018:2316) bahwa sumber pembiayaan daerah yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah menetapkan kebijakan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak daerah merupakan sumber penting yang berperan dalam pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Anggoro (2017:45) orang akan lebih bersedia dalam membayar

pajak kepada pemerintah daerah, karena mereka akan merasakan manfaatnya dalam pembangunan di daerah tersebut. Karena pada dasarnya pajak daerah yang dibayarkan kepada pemerintah daerah, akan menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah dan digunakan untuk kepentingan publik, hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya melalui pungutan yang bersifat memaksa demi keberlangsungan perbaikan perekonomian di daerah tersebut yang diharapkan membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Sumber-sumber pajak daerah yang dijadikan sebagai objek pemerintah daerah untuk memungut sangat banyak jenisnya.

Penelitian Asteria (2015) menunjukkan bahwa penerapan pajak daerah yang baik dapat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini karena pengelolaan pajak daerah yang efektif mampu meningkatkan sumber pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Pernyataan mengenai adanya kaitan pajak daerah dengan retribusi daerah didukung oleh penelitian Yudi Hartono (2017:7) yang mengatakan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Karena pajak daerah merupakan salah satu indikator pendapatan asli daerah dan merupakan penyumbang pendapatan asli daerah yang paling besar dibandingkan komponen lainnya.

Didukung dengan penelitian lainnya oleh Ardiyan Natoen *et al.*, (2018), Regina Usman (2020) dan Asteria (2015) menyatakan bahwa hasil penelitiannya

menunjukkan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan pengaruhnya bersifat positif. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat hubungan searah atau positif antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Sehingga, apabila pajak daerah suatu daerah meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, begitupun sebaliknya.

Selanjutnya sumber penerimaan lain yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). Hubungan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah adalah ketika pengelolaan retribusi nya baik dan efisien, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya akan mendukung kemandirian keuangan daerah dan memberikan kemampuan untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.


Samudra (2015:279) menyatakan bahwa jenis-jenis retribusi setiap daerah bisa saja berbeda, karena setiap daerah memang diberikan kewenangan dalam menentukan jenis retribusi disesuaikan dengan kondisi serta peluang berpotensi yang dimiliki oleh setiap daerah dalam menghasilkan pendapatan daerahnya. Sehingga, hal ini merupakan kesempatan besar bagi setiap pemerintah daerah untuk menggali terus potensi pendapatan daerahnya agar keuangan daerahnya bisa lebih mandiri dan dapat ikut berperan besar dalam membiayai keperluan rumah tangganya.

Menurut Puja Rizqy Ramadhan (2019:84) retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat hubungan berpengaruh satu arah antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yudi Hartono (2017) dan Ju Kumala Dewi (2018) dikatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan searah serta signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga apabila adanya penambahan penerimaan retribusi daerah, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah.

Namun terdapat beberapa hasil penelitian yang tidak selaras dengan hasil penelitian diatas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ardiyan Natoen *et al.*, (2018), Toar Waraney Lakoy *et al.*, (2016), Dedi Suharyadi *et al.*, (2018) dan Nurwahidah M dan Zainal Abidin (2021) yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki hubungan positif atau searah namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini bisa terjadi mungkin karena retribusi daerah tidak memberikan sumbangan atau kontribusi penerimaan yang cukup terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, hal ini juga dapat disebabkan karena wajib retribusi hanyalah pengguna pelayanan yang disediakan pemerintah daerah, sehingga penerimaannya sangat dipengaruhi oleh jumlah pengguna layanan saja.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka berikut digambarkan paradigma penelitian dan indikator disetiap variabel penelitian, baik indikator variabel

independen yaitu Pajak daerah dan Retribusi Daerah maupun variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2015-2023.
2. Pajak Daerah Secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2015-2023.
3. Retribusi Daerah Secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2015-2023.